

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menghargai nilai-nilai demokrasi, salah satunya dengan menyelenggarakan pemilu sebagai wujud implementasinya. Pemilu merupakan hak asasi setiap warga negara yang harus diadakan dan difasilitasi oleh pemerintah. Jika pemerintah menghambat atau bahkan menghilangkan pemilu, itu sama dengan menghapuskan hak asasi manusia yang fundamental, karena pemilu merupakan wujud dari prinsip kedaulatan rakyat. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif, bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial melalui amandemen UUD 1945.

Indonesia menerapkan Demokrasi Pancasila yang merupakan suatu paham mengenai demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dalam negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) tentunya menjadi tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Menurut Indria Samego pemilihan umum disebut juga dengan "*Political Market*".² Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam mekanisme demokrasi yang sebenarnya dirancang untuk mengalihkan sifat konflik yang ada dalam masyarakat menjadi sebuah arena politik yang kompetitif dan berintegritas. Dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang lancar, tertib, dan berkualitas, diharapkan dapat mengurangi ketegangan sosial dan memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat untuk disalurkan secara konstruktif. Melalui Pemilu,

² Indria Samego, www.dosen.uta45jakarta.ac.id, diakses pada tanggal 24 April 2025 Pukul 21.04 WIB.

berbagai pandangan dan kepentingan dapat berkompetisi secara sehat, sehingga menciptakan legitimasi bagi pemimpin yang terpilih dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Berkaitan dengan demokrasi di Indonesia, masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Hal tersebut tertuang dalam pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan di Indonesia. Pemilihan umum lahir dari sistem demokrasi yang mana rakyat bersifat partisipatif dalam rangka pembangunan nasional terutama dari bidang politik.

Pemilihan Umum telah menjadi fenomena yang mendunia dan diterapkan di negara-negara dengan tingkat demokrasi yang sudah matang maupun di negara yang sedang bertransisi menuju sistem demokrasi. Namun pada kenyataannya, pemilu di berbagai negara termasuk yang sudah maju pun masih sering kali diwarnai oleh berbagai pelanggaran dan kecurangan. Di Indonesia, maraknya persoalan mengenai Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 menjadi prestasi buruk selama kontestasi demokrasi di Indonesia berlangsung. Perlu adanya pengawasan lebih terhadap pelanggaran yang ada pada Pemilu. Dengan langkah tegas dalam penyelesaian pelanggaran atau sengketa Pemilu, maka tujuan awal dari diadakannya Pemilu dapat terwujud dengan baik. Menurut Todung Mulya Lubis, sanksi bagi pelanggaran Pemilu harus jelas, konsisten, dan efektif. Jika tidak, akan muncul banyak pelanggaran yang akan menghasilkan lebih banyak konflik.³

Dengan banyaknya persoalan diperlukan instansi atau lembaga yang difokuskan untuk mengurus perihal Pemilu terutama dalam hal pengawasan dan penindakan atas pelanggaran atau sengketa Pemilu. Atas kebutuhan tersebut maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga

³ Todung Mulya Lubis, "Pemilu 2004 Tanpa Pengawasan", 10 September 2002.

penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Bawaslu memiliki wewenang yang cukup besar, tidak hanya berperan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga bertindak sebagai eksekutor yang memiliki otoritas untuk memutuskan perkara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵ Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa yang muncul selama proses pemilihan.

Berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa Pemilu, pada penelitian ini penulis mengangkat temuan pemilih ilegal pada Pemilu 2024 di Kabupaten Trenggalek sebagai obyek dari penelitian. Pada dasarnya menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah.⁶ Lalu untuk ketentuan sebagai pemilih pada Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022.⁷ Pemilih ilegal berarti pemilih dalam Pemilu yang tidak sah secara hukum akibat dari tidak terpenuhinya komponen sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada perundang-undangan tersebut.

Pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan di bulan Februari, Bawaslu Trenggalek mendapatkan temuan pelanggaran Pemilu yaitu pada 2 TPS yaitu TPS 17 Kelurahan Sumbergedong,

⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁶ Undang-Undang RI No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022

Kecamatan Trenggalek dan TPS 05 Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari. Bawaslu Trenggalek sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Trenggalek, memiliki wewenang penuh untuk memberikan penegakan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam temuan ini yang diduga terdapat pemilih ilegal hanya di TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek. Pemilih ilegal disini bukan murni pelanggaran dari yang bersangkutan selaku pemilih tapi dikarenakan kelalaian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menurut Rusman Nuryadin selaku Ketua Bawaslu Trenggalek, ada dugaan empat pemilih ilegal yang memiliki KTP Sulawesi Selatan yang diperbolehkan memilih oleh petugas KPPS meskipun tanpa mengurus surat pindah memilih. Keempat orang tersebut datang ke TPS 17 hanya bermodal KTP Elektronik dan saat itu petugas KPPS meloloskan keempatnya untuk mencoblos. Parahnya, petugas memberikan 5 jenis surat suara mulai dari DPRD Kabupaten Trenggalek, DPRD Jatim, DPR RI, DPD dan presiden.⁸

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji peristiwa ini dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pada dasarnya pemilih ilegal berarti pemilih dalam Pemilu yang tidak sah secara hukum. Hak untuk memilih merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi bagi yang telah memenuhi syarat. Secara hukum, bagi warga negara yang tidak bisa memilih di tempat asalnya, dapat memilih di tempat lain. Pemilih dari luar daerah sudah seharusnya mengikuti prosedur sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022, yang

⁸ Adhar Muttaqin. "Ada Pemilih Ilegal, Bawaslu Trenggalek Rekomendasikan Coblos Ulang 2 TPS" <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7197851/ada-pemilih-ilegal-Bawaslu-trenggalek-rekomendasikan-coblos-ulang-2-tps>. diakses tanggal 29 September 2024

mana pemilih yang berdomisili dari luar daerah harus mengurus surat pindah memilih terlebih dahulu agar bisa dianggap sebagai pemilih yang sah. Pada peristiwa ini dari pihak Bawaslu merespon dengan merekomendasikan untuk diadakannya Pemilihan Suara Ulang (PSU). Menurut Pasal 502 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apabila Ketua dan Anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS dapat dikenai hukuman pidana.

Dalam Islam, adanya pemilih ilegal dianggap sebagai perbuatan curang yang dimana merupakan dosa besar. Perbuatan menipu, memanipulasi, atau melakukan kecurangan adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Mereka yang melakukannya akan memikul dosa besar, dianggap sebagai orang yang fasik, dan melanggar tuntunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dalam hal Pemilu, kecurangan maupun kesalahan yang tidak disengaja dalam pemilu akan mencederai demokrasi, menghalangi lahirnya pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia, dan berpotensi mengancam keamanan dan kondusivitas bangsa.⁹

Dari pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Trenggalek, Bawaslu memberikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 2 TPS. Berkaitan dengan hal itu, penulis menitikberatkan penegakan hukum oleh Bawaslu Trenggalek terhadap pemilih ilegal pada Pemilu 2024, khususnya pada TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek sebagai fokus dari penelitian ini. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga penulis menuangkannya dalam penelitian dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum oleh Badan Pengawas Pemilu Trenggalek**

⁹ Muhamad Hanif Rahman, “Peringatan bagi Petugas Pemilu yang Curang dalam Syariat Islam” dalam <https://nu.or.id/syariah/peringatan-bagi-petugas-pemilu-yang-curang-dalam-syariat-islam-0dy4q>, diakses tanggal 11 November 2024.

terhadap Pemilih Ilegal pada Pemilu 2024 Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan di atas, penulis mengajukan rumusan masalah penelitian bahasan terkait :

1. Bagaimana penegakan hukum Badan Pengawas Pemilu Trenggalek dalam mengatasi temuan pemilih ilegal di TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana landasan hukum yang digunakan terhadap pemilih ilegal dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum Badan Pengawas Pemilu Trenggalek dalam mengatasi temuan pemilih ilegal di TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek pada Pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan terhadap pemilih ilegal dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Besarnya manfaat yang dapat diambil dari sebuah penelitian menjadi penentu nilai suatu penelitian, maka dari itu manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya mengenai Hukum Tata Negara.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban masalah yang diteliti.
- b. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai penegakan hukum Badan Pengawas Pemilu Trenggalek dalam mengatasi temuan pemilih ilegal di TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek pada Pemilu 2024.
- c. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Analisis Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Trenggalek Terhadap Pemilih Ilegal Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Bawaslu Trenggalek)” maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu selain berperan sebagai pengawas juga memiliki peran untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu.
3. Pemilih ilegal berangkat dari dua kata yaitu pemilih dan ilegal. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang syaratnya telah dijelaskan di dalam PKPU No. 7 Tahun 2022¹¹, yaitu sebagai berikut :
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.
 - d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.

¹⁰ Soeryono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm, 5.

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2022

- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.
- f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lalu yang dimaksud dengan ilegal adalah tidak sah secara hukum yang dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pemilih ilegal adalah pemilih dalam Pemilu yang tidak sah secara hukum akibat dari tidak terpenuhinya komponen sebagai pemilih ataupun terjadinya penyalahgunaan hak pilih.

- 1) Pemilu menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008 pemilu adalah Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²
- 2) Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat itu juga di suatu negara. Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
- 3) Hukum Islam menurut pendapat Muchammad Ichsan adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di

¹² Undang-Undang RI No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

dunia dan di akhirat.¹³ Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas, Kaidah Fiqh dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan hukum Islam untuk menganalisis permasalahan yang terjadi.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Guna mewujudkan penelitian yang sistematis dan terarah, maka penulis menyusun rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang akan dibagi ke dalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini disajikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan penegakan hukum oleh Bawaslu Trenggalek terhadap pemilih ilegal pada Pemilu 2024 berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait kajian teori tentang penegakan hukum oleh Bawaslu Trenggalek terhadap pemilih ilegal pada Pemilu 2024 berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pada bagian ini, teori-teori akan disusun secara sistematis, dan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini akan diambil sebagai acuan. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan kerangka berpikir penelitian yang

¹³ Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), 2.

¹⁴ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", Petita, Volume 2 Nomor 1 April 2017, hal. 35

berfungsi sebagai gambaran umum tentang penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait penegakan hukum oleh Bawaslu Trenggalek terhadap pemilih ilegal pada Pemilu 2024 berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu data-data yang berkaitan dengan penegakan hukum Badan Pengawas Pemilu Trenggalek dalam mengatasi temuan pemilih ilegal di TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek pada Pemilu 2024 dengan teori hukum positif dan hukum Islam.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan disini adalah inti dari penelitian yang diajukan dalam topik pembahasan. Dalam bab ini juga akan dibahas hal-hal yang sudah didapatkan selama proses penelitian dan kemudian dikaji guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dalam bab ini dituangkan juga interpretasi atau penafsiran data yang sudah dipaparkan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan dari penelitian terkait penegakan hukum Badan Pengawas Pemilu Trenggalek dalam mengatasi temuan pemilih ilegal di TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek pada Pemilu 2024 berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam bab ini, akan dijawab terkait rumusan masalah dan merefleksikannya dalam konteks kehidupan demokrasi dan

penegakan hukum di Indonesia. Selain itu dalam bab ini juga akan diberikan saran untuk perbaikan kedepannya.